



APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* (STUDI KASUS DI DESA TELUK TIGO KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN)”

M. Jian Subhi

mjiansubhi0114@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Bambang Kurniawan

bambangkurniawan@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Ferri Saputra Tanjung

ferrisaputratanjung@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: mjiansubhi0114@gmail.com

Abstract: *The source of funds is large enough to manage all village potential in order to improve the economy and welfare of the community. Often there are discrepancies in the results of village fund details, the use of manual systems that require a lot of paper, and less than optimal use in Teluk Tigo Village. Therefore, the Financial and Development Supervisory Agency and the Central Government collaborated to create an application that aims to improve good village financial governance. This is what made Teluk Tigo Village implement the Siskeudes application. The aim of this research is to determine whether the application of a village financial system application can realize good governance in Teluk Tigo Village. The method used in this research is descriptive with qualitative analysis, the research uses primary and secondary data sources with interview, observation and documentation research techniques. The results of this research show that implementing the application of the village financial system in managing village finances provides more transparency, accountability and community participation which contributes to realizing good governance. The implementation of this application can also be seen from the standards, tools or facilities, quantity and quality, it is good enough so that it can be seen that the governance of Teluk Tigo Village has improved.*

Keywords: *Implementation of the Siskeudes Application, Good Governance*

Abstract: Sumber dana yang cukup besar untuk mengelola segala potensi desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sering kali terjadi ketidak sesuaian hasil perincian dana desa, penggunaan sistem manual yang membutuhkan banyak kertas, serta penggunaan yang kurang optimal di Desa Teluk Tigo. Oleh karena itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Pemerintah Pusat berkolaborasi menciptakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa yang baik. Hal ini yang membuat Desa Teluk Tigo menerapkan aplikasi Siskeudes. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aplikasi sistem keuangan desa dapat mewujudkan *good governance* Desa Teluk Tigo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melaksanakan aplikasi sistem keuangan desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih transparansi, akuntabilitas serta partisipasi masyarakat yang berkontribusi dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan aplikasi ini dapat dilihat juga dari standar, alat atau sarana, kuantitas dan kualitas, sudah cukup baik sehingga dapat dilihat tata kelola pemerintahan Desa Teluk Tigo sudah meningkat.

Kata Kunci : Penerapan Aplikasi Siskeudes, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

LATAR BELAKANG

Era reformasi tahun 1998 *good governance* mulai diterapkan di Indonesia, *good governance* ini muncul karena masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah, dan pemerintah dianggap sebagai penyelenggara urusan publik tidak sesuai dengan kepentingan publik sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka dari itu lahirlah paradigma baru dengan istilah *good governance* yang artinya pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tata Kelola adalah serangkaian kebijakan, proses serta kebiasaan suatu perusahaan (terkait hukum) ataupun kelembagaan yang mempengaruhi cara bagaimana perusahaan maupun kelembagaan akan diarahkan, dipantau dan dikendalikan. Tata Kelola memiliki prinsip yaitu, Hak dan perlakuan yang adil dari pemegang saham, kepentingan stakeholder lainnya, peran dan tanggung jawab dewan direksi, integritas dan perilaku etis dan pengungkapan serta transparansi.

Good Governance pada dasarnya adalah konsep yang mengacu pada pengambilan keputusan dan proses implementasi yang dapat dipertimbangkan secara bersama. Sebagai pemerintah merupakan konsensus yang dicapai oleh warga dan pihak swasta tentang pengelolaan pemerintahan suatu negara. Tujuan dari *good governance* sebagai pelaksanaan pengelolaan pembangunan yang andal dan bertanggung jawab, konsisten dengan prinsip pasar yang demokratis dan efisien, menghindari alokasi dana investasi yang tidak tepat, mencegah korupsi politik dan administrasi baik dari tingkat pusat maupun unit terkecil dalam tatanan pemerintahan yang disebut dengan desa.

Peranan pemerintahan desa dalam melaksanakan *good governance* merupakan pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintahan desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan di desa. Untuk membangun tata kelola yang baik di era reformasi sekarang adalah sesuatu yang tidak dapat dinegosiasikan dan benar-benar harus terpenuhi.

Bukan disuatu perusahaan dan kelembagaan saja tata kelola harus dilakukan dengan baik tapi dalam kehidupan juga perlu karena dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sangat diperlukan tata kelola yang baik dalam menjalankannya, begitu pula pandangan islam tentang *good governance* sangat lah dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dimana Allah SWT berfirman dalam Al- Qur'an surah Hud ayat 61 dan surah Al-hajj ayat 31.

Artinya : *“dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”*

Artinya : *“(Beribadahlah) dengan ikhlas kepada ALLAH, tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan ALLAH, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.”*

Pada surah Hud ayat 61 dijelaskan bahwa misi utama manusia adalah membangun bumi. Dan pada surah Al-Hajj ayat 41 menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan Good Governance dalam perspektif Islam yaitu menggunakan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada:

1. Penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan rohaniyah sebagaimana yang disimbolkan pada shalat.
2. Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan dengan zakat.
3. Penciptaan stabilitas politik yang dipahami dari amar ma'ruf dan nahi munkar.

Singkat kata dari dalam ayat tersebut terdapat tiga governance yaitu:

1. *Spiritual Governance, Economic, Political Governance.*

Sedarmayanti 2009 dalam Ultafiah 2017 bahwa indikator yang melandasi *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dimana ketika setiap aktivitas pengelolaan telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, kemudian keterbukaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, itulah yang akan membentuk tata kelola yang baik dalam sebuah organisasi.

Perkembangan laporan keuangan pemerintah tidak terlepas dari perkembangan kemajuan suatu negara terutama pengelolaan keuangan dan kondisi politik. Semakin maju suatu negara dan menganut paham demokrasi, maka laporan keuangan negara tersebut hampir dipastikan baik. Demikian juga sebaliknya, jika negara tersebut masih tertinggal, dan atau tidak menganut paham demokrasi maka laporan keuangan negara tersebut juga tidak/ kurang baik. Kondisi diatas dapat dipahami bahwa negara yang baik dan menganut paham demokrasi pasti melaksanakan *good governance*.

Beberapa prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah bertanggungjawab kebijakan yang diambil kepada masyarakat termasuk pelaksanaan anggarannya (APBN/APBD). Demikian juga, prinsip transparansi yang mengharuskan pemerintah mampu menciptakan kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan mengakses informasi tersebut. Suatu negara dapat dikatakan menerapkan *good governance* jika memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi apabila negara tersebut telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Akuntabilitas merupakan salah satu asas *Good Public Governance* yang diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Transparansi merupakan salah satu pilar dalam *good governance*. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entry point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan. Partisipasi selalu didengung-dengungkan dalam sistem negara demokrasi, *Good governance* adalah bersinerginya masyarakat, swasta dan pemerintah secara bahu membahu, saling mengawasi, saling memberikan masukan (*feed back*) agar masyarakat sejahtera.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan untuk mempertahankan pemerintahannya sendiri. Setiap desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa penyelenggaraan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan adat istiadat. Segala bentuk pemerintahan, desa menjadi kewenangan dan tanggung jawab dalam desa itu sendiri termasuk pada pengelolaan keuangan desa. Hal itu yang menjadikan perangkat desa menerapkan system aplikasi SISKEUDES di desa tersebut.

Sebesar 70 persen dari alokasi dana desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan desa, 20 persen untuk penyelenggaraan pemerintah desa, dan 10 persen untuk pembinaan kemasyarakatan. Dengan ini pemerintahan desa memiliki peluang yang besar untuk mensejahterakan dan membangun desa dengan optimal, namun demikian juga menjadi persoalan adalah dengan adanya dana yang sedemikian besar di desa, dikhawatirkan akan memunculkan

APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI DESA TELUK TIGO KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN)

penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) jika dalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak diterapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber dana yang begitu besar untuk mengelola segala potensi desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi untuk menciptakan suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pemerintah mengembangkan Siskeudes ini untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa. Dengan adanya Siskeudes diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola unsur pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki.

Siskeudes yang dirilis pada Mei 2015 ini mulai diimplementasikan di desa yang ada di Indonesia pada tahun 2016 ketika mulai diterapkan tentu saja pengaplikasiannya menemui banyak kendala dan bagaimana persiapan pemerintah desa dalam penggunaan aplikasi itu sendiri. Terkhusus desa teluk tigo penerapan aplikasi ini di mulai pada tahun 2018, meskipun sudah mengoperasikan Siskeudes yang diberikan oleh pemerintah tetapi masih kurangnya keterlibatan SDM selaku perangkat desa yang belum sepenuhnya dapat menjalankan aplikasi yang sudah dijalankan dan pengelolaan dana desa yang belum dikelola secara optimal, perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini pembangunan tidak terarah.

Tabel 1.1
Perangkat Desa Teluk Tigo

Jabatan/Perangkat Desa	Jumlah
Kepala Desa	1
Sekretaris Desa	1
Kaur	2
Kasi	2
Kepala Dusun	3
Jumlah	9

Sumber: Kantor Desa Teluk Tigo 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah perangkat desa di desa Teluk Tigo berjumlah 9 orang, dari beberapa orang tersebut hanya 1 (satu) orang yang bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Hal ini, yang membuat lemahnya good governance bisa terwujud di desa Teluk Tigo.

Dari hasil wawancara dengan bapak Ishak selaku Kepala Desa Teluk Tigo, mengatakan ”bahwa Desa Teluk Tigo telah menggunakan aplikasi SISKEUDES dari tahun 2018, tetapi beliau kurang mengerti tentang aplikasi tersebut dikarenakan kurang memahami pengaplikasian aplikasi tersebut” .

Selanjutnya hasil wawancara dari bapak Izan selaku KASI Desa Teluk Tigo mengatakan “bahwa beliau juga kurang mengerti mengenai aplikasi SISKEUDES tersebut dikarenakan beliau kurang memahami istilah computer”.

Hasil wawancara dengan bapak Matrabi selaku KASI Pemerintah beliau mengatakan “bahwa beliau juga kurang memahami aplikasi SISKEUDES dikarenakan beliau tidak terlalu mengerti computer untuk melakukan pengaplikasian aplikasi tersebut”.

Hasil wawancara dengan buk Latifah selaku KAUR Keuangan beliau mengatakan

“bahwa terdapat perubahan dari sebelum dan sesudah memakai aplikasi SISKEUDES, yaitu memudahkan dalam pengelolaan data keuangan desa, dan memiliki kendala pada bagian data yang dilaporkan ke pihak kabupaten atau kebagian pusat belum bisa di submit atau dilakukan melalui aplikasi (online) dikarenakan koneksi sinyal tidak memadai, tetapi masih dengan cara manual melalui hardcopy dan lalu diantarkan langsung ke kabupaten atau pusat”.

Kesimpulan dari hasil wawancara saya dari beberapa perangkat Desa Teluk Tigo, bahwa dari beberapa perangkat desa tersebut hanya satu (1) orang yang bisa mengaplikasikan aplikasi SISKEUDES. dan memiliki kendala dalam laporan keuangan yang tidak bisa di submit secara online melalui aplikasi dikarenakan koneksi internet tidak memadai.

Dampak bagi masyarakat tentang aplikasi SISKEUDES ini antara lain masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh data keuangan secara cepat dan terbaru. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap aparat Desa, dikarenakan prinsip yang digunakan juga menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Hasil wawancara dengan Bapak Sony selaku masyarakat Desa Teluk Tigo mengatakan “Dengan adanya aplikasi SISKEUDES yang dijalankan oleh pemerintah desa bisa membawa perubahan dalam system keuangan yang ada di desa teluk tigo, akan tetapi untuk saat ini yang jadi perhatian dari kami yaitu aparat desa masih kurang dalam memahami aplikasi SISKEUDES tersebut”.

Hasil wawancara dengan Bapak Aslami selaku masyarakat Desa Teluk Tigo mengatakan “Aplikasi SISKEUDES yang dioperasikan oleh aparat desa teluk tigo sebenarnya sudah bagus akan tetapi aparat desa juga harus memahami cara pengoperasian aplikasi tersebut, jangan hanya 1 orang saja yang tahu”.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukri selaku masyarakat desa Teluk Tigo mengatakan “Pengoperasian Aplikasi SISKEUDES yang ada di desa Teluk Tigo sangat bagus dalam memajukan kemandirian yang ada di masa digital saat ini, akan tetapi dalam mengoperasikannya harapan kami semua aparat desa harus paham dan ketika aparat paham jadi enak bisa dijelaskan kepada masyarakat untuk kedepannya”.

Kesimpulan dari hasil wawancara saya dari beberapa masyarakat Desa Teluk Tigo, bahwa pengoperasian aplikasi SISKEUDES seharusnya bisa dioperasikan oleh semua aparat desa agar ketika suatu saat bisa menjelaskan fungsi dan kegunaan aplikasi tersebut kepada masyarakat ketika masyarakat bertanya. Dan harapan dari masyarakat bahwasanya aplikasi SISKEUDES bisa membawa perubahan dalam system keuangan di Desa Teluk Tigo di masa Era digital saat ini.

Ada beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Asriadi, mengatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi siskeudes memudahkan aparat desa dalam menyusun dan menginput laporan keuangan desa sehingga siskeudes dapat mewujudkan *good governance*. Hendrawati, mengatakan bahwa aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) terbilang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Hutapea mengatakan bahwa Hasil penelitian dari perspektif asas penegakan hukum, respon, konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis, pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Dan peneliti Hijratul Aeni Milenia mengatakan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa secara vertikal dan horizontal dapat dikatakan sudah baik atau sudah akuntabel, meskipun masih terdapat kendala yaitu berkaitan dengan kecukupan atau kelengkapan SPJ (surat pertanggung jawaban) pada saat pelaporan dan pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah Desa Taman Sari. Dan penelitian dari Suriyanto Ilham mengatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Desa Kukutio sendiri telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

KAJIAN TEORITIS

1. Teori *Good Governance*

Istilah *good governance* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *good* dan *governance*, secara sederhana *governance* sebagai Tata Pemerintahan, sedangkan *good* artinya baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kata *good governance* yaitu tata pemerintahan yang baik. Lembaga Administrasi Negara mengemukakan *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang kokoh dan akuntabel serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif antara ranah pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang saling berhubungan dan menjalankan fungsinya.

Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Sedarmayanti, mengemukakan arti *good* dalam *good governance* mengandung dua arti:

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan negara yang kokoh dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif di lingkungan negara, swasta, dan masyarakat. Dengan adanya prinsip-prinsip *good governance* dapat menghindari penyalahgunaan alokasi dana, mencegah korupsi politik dan administrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 mendefinisikan bahwa *good governance* sebagai pemerintahan yang mewujudkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip profesionalisme, pelayanan prima, tanggung jawab, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum yang diterima oleh seluruh publik.

Menurut *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UN ESCAP), mendefinisikan *good governance* merupakan sebagai hubungan yang dapat menghasilkan pengeluaran yang baik dan besar di antara negara, sektor swasta dan masyarakat.

Berdasarkan hal ini, UN ESCAP menyebutkan *good governance* memiliki sembilan prinsip yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*), Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses bernegara, pemerintahan dan sosial. Partisipasi yang diberikan dapat berupa energi, pikiran maupun bentuk – bentuk yang lainnya yang berharga
2. Kepastian Hukum (*Rule of Law*), kerangka hukum yang adil yang ditegakkan tanpa perbedaan
3. Transparansi (*Transparency*), Transparansi atau keterbukaan mengacu pada kegiatan yang melibatkan kepentingan umum mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana masyarakat hingga tahap evaluasi.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*), Suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik.
5. Berorientasi pada Kesepakatan (*Consensus Orientation*), merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik akan bertindak dalam pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah dan melaksanakan kesepakatan melalui musyawara dan mufakat untuk diputuskan bersama

6. Keadilan (*Equity*), setiap komunitas atau masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk kemakmuran dan keadilan.
7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness & Efficiency*), sebuah proses yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber terbaik yang tersedia.
8. Akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas setiap aktivitas yang dilakukan. Pengambil keputusan di pemerintahan dan di sektor swasta bertanggung jawab kepada lembaga publik dan pemangku kepentingan.
9. Visi Strategik (*Strategic Vision*), Dalam pemerintahan, pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif luas tentang tata kelola yang baik dan pembangunan manusia, dan sensitivitas yang diperlukan untuk mewujudkan perkembangan ini. Tata kelola yang baik harus memiliki visi strategis. Tanpa visi seperti itu, dapat dipastikan bahwa suatu bangsa atau negara akan tertinggal.

Selain itu, UNDP telah merencanakan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang berperan sebagai pelaku dalam good governance yaitu:

1. Negara atau Pemerintah Negara sebagai bagian dari tata kelola mencakup kebijakan dan lembaga sektor publik.
2. Sektor Swasta Pelaku sektor swasta termasuk perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem seperti, industri komersial, bank, dan koperasi juga termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat Sipil Kelompok masyarakat dalam konteks negara pada dasarnya adalah antara pemerintah dan individu, yang meliputi baik individu maupun orang-orang yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Masing-masing pelaku ini memiliki peran dalam pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum, pemerintah memiliki peran dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta berperan dalam memajukan dunia bisnis sehingga dapat memberikan pekerjaan dan pendapatan, sementara masyarakat sipil berperan dalam mendorong interaksi sosial-politik dan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Sedarmayanti 2009 dalam Ultafiah 2017 bahwa prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dimana setiap aktivitas pengelolaan telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, lalu diikuti dengan keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, hal itu akan menciptakan tata kelola yang baik dalam suatu instansi maupun organisasi.

1. Transparansi

Transparansi Administrasi Pemerintah memiliki makna penting di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan mereka miliki dan telah diambil oleh pemerintah. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang berarti yakni disamping sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dapat juga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta dapat mengurangi kesempatan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Menurut Sutojo, dkk. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan kegiatan manajemen sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu elemen utama manifestasi tata kelola yang baik yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil program yang telah dilaksanakan bagi masyarakat untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah bekerja secara ekonomi, efisien dan efektif.

Terdapat indikator dalam akuntabilitas menurut Novitasari & Harsasto 2019 indikator minimum akuntabilitas yaitu :

- 1) Kesesuaian antara implementasi dengan standar prosedur implementasi
 - 2) Keberadaan sanksi yang diberikan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, Adanya output dan outcome yang terukur
- Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut:
- 1) Adanya standar operating prosedur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
 - 2) Mekanisme pertanggungjawaban, Laporan tahunan
 - 3) Laporan pertanggungjawaban, Sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara
 - 4) Sistem Pengawasan, Mekanisme reward and punishment

3. Partisipasi

Partisipasi untuk memastikan pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan akan meningkatkan tata kelola yang baik. Partisipasi yang efektif masyarakat akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan serta tanggung jawab atas implementasi pihak yang berwenang.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan proses pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran yang meliputi keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) yang berisi visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) merupakan penjabaran dari RPJMdes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan yang meliputi penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, administrasi pembukuan, kewajiban pajak.
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang meliputi laporan realisasi anggaran desa persumber anggaran, laporan realisasi pelaksanaan APBDDes semester akhir tahun, laporan realisasi pelaksanaan APBDDes tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahap yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian dengan akuntabilitas atau pelaporan terhadap proses keluar masuknya dana dalam sebuah instansi organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, pada pasal 1 ayat 1 yang dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa harus mengelola keuangan desa secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif dan dilaksanakan secara teratur dan disiplin anggaran sehubungan dengan diterapkannya Aplikasi (SISKEUDES). Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa merupakan pemegang kekuasaan administrasi keuangan desa. Oleh karena itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 3 ayat 2, Kepala Desa mempunyai kewenangan yakni :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa; Menetapkan PTPKD;
2. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
3. Menyetujui pengeluaran untuk kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
4. Melakukan sesuatu yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

Kepala desa dalam melaksanakan administrasi keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak sebagai penyelenggara pelaksanaan administrasi keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa dan pemegang kas desa adalah bendahara desa.

Sekretaris desa memiliki tugas termasuk:

1. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan APBDDes,
2. Menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan barang desa,
3. Menyusun Raperdes APBDDes, perubahan APBDDes, dan akuntabilitas pelaksanaan APBDDes,
4. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa.

3. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Romney 2014 Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi

pengambil keputusan. Sistem ini mencakup orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan.

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi yaitu:

1. memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu dan relevan
2. Menyediakan sistem informasi akuntansi yang andal. Sulina dkk 2018.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dengan tujuan yaitu:

1. Memastikan bahwa semua Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk semua Tingkatan Pemerintah.
2. Pemerintah desa dapat menerapkan siklus manajemen keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Siskeudes yang dirilis pada Mei 2015 ini mulai diimplementasikan di desa pada tahun 2016 ketika mulai diterapkan tentu saja pengaplikasiannya menemui banyak kendala. Penerapan Siskeudes merupakan aplikasi berbasis online, menggunakan user id dan password desa untuk bisa menggunakannya, penerapannya menggunakan database Microsoft access sehingga lebih mudah dioperasikan.

Proses utama yang harus dilakukan dimulai dari pengisian data umum, menu data umum ini digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Siskeudes, seperti alamat, pmda, ibukota dan anggaran Pengisian data umum ini bertujuan untuk tidak dipertukarkan antara pemerintah daerah. Selanjutnya adalah pilih menu data entri, data entri terbagi atas 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu data entry yang dimaksud yaitu:

1. Modul Perencanaan, modul perencanaan Siskeudes digunakan untuk memasukkan data perencanaan desa mulai dari Rencana strategi (Renstra) desa, RPJMDes dan RKPDes.
 - a. Renstra Desa Renstras desa untuk memasukkan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMDes.
 - b. RPJMDes dan RKPDes Menu ini bertujuan untuk memasukkan data RPJMDes dan RKPDes termasuk pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun RKPDes.
2. Modul penganggaran Menu penganggaran digunakan untuk melakukan proses memasukkan data dalam rangka penyusunan APBDes. Yaitu kelompok menu yang bertujuan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama adalah APBDes.
 - a. Data umum desa, Dengan memasukkan data pemerintah desa seperti nama kepala desa, nama Sekretaris Desa dan Tanggal Perdes.
 - b. Bidang dan kegiatan, Untuk penginputan data bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa pada tahun anggaran berjalan seperti kode kegiatan, lokasi, nama Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), output, dan pagu anggaran kegiatan.
 - c. Pendapatan, Dilakukan penginputan data anggaran pendapatan pemerintah desa, hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil swadaya, dana desa, pendapatan hibah dari pemerintah pusat dan hasil usaha desa lainnya.

- d. Belanja, Menu belanja digunakan untuk memasukkan data anggaran pemerintah desa. Memasukkan data belanja dilaksanakan sesuai dengan bidang dan kegiatan yang akan dijalankan. Kegiatan desa seperti kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasional BPD, RT.RW, dan kegiatan penyelenggaraan Musyawarah desa.
 - e. Pembiayaan 1, Menu pembiayaan 1 bertujuan untuk melakukan penginputan data penerimaan pembiayaan desa berupa hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan pencairan dana cadangan.
 - f. Pembiayaan 2, Menu pembiayaan 2 digunakan untuk melakukan input data pengeluaran keuangan dalam bentuk partisipasi modal BUMDES
3. Modul penatausahaan, yaitu kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam pelaksanaan anggaran APBDes yang meliputi pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama dari menu ini adalah buku administrasi keuangan desa. Hal yang harus dipersiapkan sebelum proses penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes adalah pengisian parameter rekening bank desa.
- a. Penatausahaan penerimaan, Penerimaan dana desa dilakukan dengan 2 cara yaitu penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan yang diterima melalui bank.
 - b. Penatausahaan pengeluaran, Penatausahaan pengeluaran digunakan untuk menatausahakan pengeluaran belanja didesa. Pengeluaran dimulai dengan adanya usulan SPP dari (PTPKD). Dalam aplikasi Siskeudes, SPP terdapat 3 kategori yaitu: SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan.
4. Modul pembukuan, terdapat menu untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan anggaran APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Menu laporan pembukuan digunakan untuk mencetak laporan keuangan seperti, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Belanja Desa per kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan dan triwulan).

4. Aplikasi SISKEUDES

Siskeudes adalah aplikasi gratis yang dapat menjadi solusi. Siskeudes didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan Siskeudes bagi perangkat desa maupun pembina di tingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA Desa) merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Aplikasi SISKEUDES (Simda Desa) berjalan pada operating system Windows dan dapat berjalan dengan baik pada WindowsXP, Windows7 dan Windows8. Sistem operasi komputer selain Windows tidak dapat digunakan untuk implementasi SISKEUDES. Kebutuhan perangkat keras komputer untuk aplikasi SISKEUDES minimal Intel Celeron 1,5Ghz dengan memori RAM 1 Gb dan ruang hardisk kosong yang tersisa minimum 10Gb. Persyaratan ini adalah persyaratan minimum dan bila disediakan spesifikasi melebihi standar lebih disarankan.

Aplikasi SISKEUDES ini menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya

dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Langkah-Langkah Penggunaan Aplikasi

Aplikasi Siskeudes dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaannya kepada Kementerian Dalam Negeri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan adapun langkah-langkah penggunaan aplikasi yaitu:

1. Log In, untuk dapat masuk ke aplikasi system keuangan desa terdapat menu *login user* yang harus diisi dengan benar agar dapat masuk ke dalam aplikasi system keuangan desa. Setelah memasukkan *ID password* selanjutnya klik “OK”. Secara umum untuk pemerintah desa.
2. Secara umum menu “data entri” merupakan menu yang digunakan oleh pemerintah desa.

a) Tahap Perencanaan

Perencanaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk merekam visi dan misi desa, RPJM Desa, serta laporan perencanaan, Menu Visi Misi Desa digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan pemerintah Desa seperti Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Desa. Selanjutnya, untuk melakukan input data visi dan misi desa dilakukan langkah-langkah yaitu:

- 1) Klik menu Data Entry => Perencanaan => Visi.
- 2) Pilih Desa => nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa.
- 3) Klik Visi Misi => Pilih tombol Visi sehingga terbuka tab Visi.
- 4) Klik “tambah” untuk memulai pengisian.
- 5) Isi Tahun berlaku dan uraian visi.
- 6) Klik tombol “simpan” bila sudah selesai.
- 7) Lebih lanjut, pengisian Misi Desa dengan mengklik Tab Misi.
- 8) Lalu klik “tambah” untuk memulai pengisian.
- 9) Selanjutnya, isi kode Misi dan uraian Misi.
- 10) Klik tombol “Simpan” bila sudah selesai.
- 11) Lalu, klik tab “Tujuan”, klik “Tambah” untuk memulai pengisian.
- 12) Kemudian, isi kode tujuan dan uraian tujuan. 13. Klik tombol “Simpan” bila sudah selesai.
- 13) Lebih lanjut, jika ingin mencetak data yang telah di input pada siskeudes, dengan klik “Cetak”.

b) Petunjuk Pengisian RPJM desa

Menu RPJM Desa digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan pemerintah desa seperti Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, dan Rincian Dana Indikatif. Untuk melakukan input data Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Klik menu Data Entry => Perencanaan => RPJM Desa.
- 2) Pilih Desa => nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa.
- 3) Pilih RPJM Desa => Pilih tombol “Bidang” sehingga terbuka Tab Bidang. Selanjutnya, klik “Tambah” untuk memulai pengisian, dan klik “Simpan” jika telah selesai mengisi data Bidang.
- 4) Selanjutnya, untuk pengisian Sub Bidang, pilih tanda elipsis untuk memilih kode Sub Bidang.

- 5) Klik tombol “Simpan” bila sudah selesai. Double klik nomor Sub Bidang yang sudah disimpan atau klik tab Kegiatan. Begitupun dengan pengisian data untuk tab tujuan kegiatan dan sasaran kegiatannya

c) Tahap Penganggaran

Menu Penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dilakukan secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam Aplikasi Siskeudes, Untuk melakukan input data lakukan langkah-langkah berikut ini.

- 1) Klik menu Data Entry => Penganggaran => Isian Data Anggaran.
- 2) Pilih Kode Desa => nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa.
- 3) Pilih tombol “Kegiatan” sehingga terbuka tab Bidang, kemudian isi data yang sesuai.
- 4) Klik pada tombol “Tambah” dan pilih kode Bidang dengan melakukan klik pada tanda sehingga tercantum daftar Bidang sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

d) Tahap Penatausahaan.

Penatausahaan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes adalah pengisian parameter rekening bank desa. Parameter Rekening Bank Desa harus ditambahkan sebelum proses penatausahaan dilaksanakan. Untuk menginput data, parameter Rekening Bank Desa lakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Buka menu parameter Rekening Bank Desa.
- 2) Pilih desa yang akan diinput datanya kemudian klik tombol Rekening Kas Desa.
- 3) Klik tambah untuk memulai pengisian
- 4) Pilih kode akun Rekening Kas Desa
- 5) Isi nomor rekening bank dan nama bank tempat penyimpanan Rekening Kas Desa.
- 6) Klik tombol Simpan bila sudah selesai

e) Tahap Pelaporan,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Selain itu, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan, penatausahaan dengan jurnal otomatis dari dalam sistem aplikasi. Menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat saldo aset dan kewajiban dalam rangka menghasilkan Laporan Kekayaan Milik Desa/Laporan Aset Desa yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Menu Penyesuaian digunakan untuk mencatat perubahan aset dalam tahun berjalan.

5. Dampak Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Dampak dari penggunaan aplikasi siskeudes adalah berdampak pada laporan keuangan desa, kontrol keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas, pertanggungjawaban penggunaan dana desa, kinerja aparat desa, transparansi, pencairan Dana Desa, pembuatan pembukuan administrasi, proses transaksi, dan strategi implementasi, penatausahaan administrasi Desa. Sehingga aplikasi ini memiliki pengaruh yang baik apabila digunakan seperti yang dianjurkan pemerintah.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode dan jenis penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) pada kantor desa Teluk Tigo Kecamatan Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun. Hal ini dikarenakan setiap desa diharuskan menggunakan aplikasi ini untuk laporan keuangan desa. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa Desa Teluk Tigo Kecamatan Cerminan Gedang di Kabupaten Sarolangun. Sedangkan sampel nya yaitu seluruh pegawai kantor.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara yang ditanyakan langsung kepada narasumber.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, dan mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan analisis data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas yang berkaitan dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun maka peneliti mendeskripsikan penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Teluk Tigo dan apakah penerapan aplikasi siskeudes dapat mewujudkan good governance dengan menggunakan prinsip good governance oleh Sedarmayanti (2009) yaitu Transparan, Akuntabel, dan Partisipasi. Deskripsi sebagai berikut:

1. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Teluk Tigo

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun dioperasikan mulai dari tahun 2018 dengan menggunakan perangkat keras (hardware) komputer minimal Intel Celeron 1,5hz dengan memori RAM 1 Gb berjalan pada WindowsXP, Windows7, Windows8 dan Windows10 dan menggunakan perangkat lunak (software) yang telah disiapkan oleh BPKP dengan database SQL Server dan Microsoft Acces, dengan adanya aplikasi siskeudes sangat membantu pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan/ pelaporan.

Akan tetapi, dalam penerapannya masih perlu ditingkatkan, operator aplikasi siskeudes belum terlalu menguasai aplikasi siskeudes itu sendiri dikarenakan selalu ada pembaharuan sehingga harus melakukan beberapa pelatihan maupun bimbingan teknis terkait dengan pengoperasian aplikasi siskeudes yang mana operator aplikasisiskeudes sebelum menginput semua data ke dalam aplikasi terlebih dahulu dilakukan secara manual, secara umum dengan diterapkannya aplikasi siskeudes, proses pertanggungjawaban lebih efektif dan efisien karena semua data data sudah ada dalam aplikasi siskeudes tersebut.

2. *Good Governance* pada Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Teluk Tigo

a. Transparansi Keuangan Desa Teluk Tigo

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Teluk Tigo dapat dikatakan cukup transparan karena, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya papan informasi APBDesa, pembuatan laporan realisasi yang ditungkan dalam aplikasi siskeudes, dan Laporan Pertanggungjawaban yang dilakukan pada saat musrembang maupun rapat khusus terkait dengan pengelolaan keuangan desa, hanya masih perlu adanya media informasi lain seperti website supaya dapat di jangkau oleh masyarakat luas hal ini sejalan dengan penelitian Masrany (2019). Hal tersebut transparansi telah diatur di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 bahwa keuangan desa dikelola dengan prinsip transparan. Setiap laporan pertanggungjawaban seharusnya diinformasikan kepada masyarakat desa dengan media informasi yang jelas dan mudah dipahami serta dapat diakses oleh masyarakat luas.

b. Akuntabilitas Keuangan Desa Teluk Tigo

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Teluk Tigo dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik karena, pemerintahan Desa Teluk Tigo telah menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada inspektorat atau badan pengawas lainnya serta pemasangan baleho info APBDes dan LPJ pada saat musrembang maupun rapat khusus yang dilakukan bersama masyarakat serta adanya aplikasi siskeudes yangmana mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan/ pelaporan semua terdapat dalam aplikasi siskeudes sehingga pelaporan lebih efektif dan efisien hal ini sejalan dengan penelitian Endang Sri Pujiani (2022). Hal tersebut akuntabilitas diatur sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 70 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, dan sisa anggaran.

c. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Teluk Tigo dapat dikatakan partisipatif karena, masyarakat cukup aktif dalam hal (1) Tahap Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan (2) Tahap Pelaksanaan Pembangunan (3) Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Pengawasan) (4) Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan Keterlibatan masyarakat akan membuat keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat dan akan meningkatkan pembangun di Desa khususnya di Desa Teluk Tigo. Akan tetapi masih perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintahan desa dalam keterlibatan pengelolaan keuangan desa dikarenakan pemerintah tidak melibatkan secara keseluruhan dalam proses pembangunan, kemudian masih adanya masyarakat yang tidak hadir pada saat di adakan musrembang maupun rapat rapat.

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa adanya aplikasi siskeudes dapat mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan prinsip *good governance* hal ini sejalan dengan penelitian Sedarmayanti (2009) bahwa prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dengan adanya aplikasi siskeudes transparansi keuangan desa lebih meningkat karena

APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI DESA TELUK TIGO KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN)”

pembuatan laporan realisasi atau APBDes ditungkan dalam aplikasi siskeudes, kemudian mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan/ pelaporan keuangan desa di input melalui aplikasi siskeudes sehingga akuntabilitas akan meningkat, kemudian di dukung dengan adanya partisipasi masyarakat dalam menyusun program program yang akan dijalankan dalam peningkatan pembangunan di desa khususnya di Desa Teluk Tigo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa :

Aplikasi siskeudes dapat mewujudkan *good governance* di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan terbentuknya :

- a. Transparansi, bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Teluk tigo dapat cukup transparan karena, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya papan informasi APBDesa serta pembuatan laporan realisasi yang dituangkan dalam aplikasi siskeudes.
- b. Akuntalibitas keuangan desa di Desa Teluk Tgo dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik, karena pemerintah desa telah menyampaikan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada inspektorat atau badan pengawas lainnya serta informasi APBDes kepada masyarakat yang ada di desa.
- c. Partisipasi masyarakat dengan berkontribusi terhadap perencanaan, pengawasan dan evaluasi pada pengelolaan keuangan Desa Teluk Tigo

DAFTAR REFERENSI

Sumber Buku

- Chabib Soleh, Heru, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung : Fokus Media, 2014)
- Ishak, *Dokumen sejarah desa teluk tigo*. Arsip Desa Teluk Tigo (2022)
- Jefri, R. *Teori Stewardship dan Good Governance*, (Economics Bosowa, 2018).
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Deepublish, 2020)
- Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* (Sulawesi : Unimal Press, 2019)
- Rahyunir Rauf, Sri Maulidah, *Pemerintahan Desa* (Pekan Baru, ZANAF, 2015)
- Rudy, *Buku Ajar Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung : AURA, 2013)
- Sugiono, *Medote Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif .R&D*, (Bandung ; alfabeta. 2016)
- Sutojo, Siswanto, Aldridge, E John. *Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, (Penerbit PT. Damar Mulia Pustaka, Cetakan Kedua, Jakarta, Juni 2008)

Jurnal dan Publikasi

- Abdullah, M. H., & Samad, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *IJIS-Indonesian Journal On Information System*, 4(1).
- Ardian, S., Restu, A., & Vera, O. Pelaksanaan Good Governance Dan Penerapan SISKEUDES Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 7(2), 1-15.
- Arif Rivand and Irfan Ridwan Maksu, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 9, no. 2 (November 24, 2019): 92–100, <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>.

- Atikah, S., Rakhmawati, I., Astuti, B. R. D., & Della Nabila, D. T. (2021). Evaluasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(2), 161-174.
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(3).
- Hendrawati, Lilis. “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek,” 2021.
- Hutapea, Herti Diana. “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara),” 2017.
- Ilham, Suriyanto, and Kadek Evi Lusiani. “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka.” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 2 (2022): 180–92.
- Lukman, J. P. (2021). Efektivitas E-Government dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Paconne Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu= The Effectiveness of E-Government in Village Financial Management System (SISKEUDES) in Paconne Village, North Belopa District, Luwu Regency (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Lusiono, E. F., & Suharman, S. (2017). Analisis penerimaan aplikasi SISKEUDES di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 163-172.
- Maharani, Dinda Novyasari, and Fajar Syaiful Akbar. “Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Desa.” *Behavioral Accounting Journal* 3, no. 1 (June 25, 2020): 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Milenia, Hijratul Aeni, Lukman Effendy, and Nurabiah Nurabiah. “Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari).” *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 7, no. 2 (2022): 67–81.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 21-30.
- Mudhofar, Muhammad. “Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 10, no. 1 (2022): 21–30.
- Rivan, Arif, and Irfan Ridwan Maksun. “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 9, no. 2 (November 24, 2019): 92–100. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>.
- Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2018). Peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap kinerja pemerintah desa (studi kasus di desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).